



**PUTUSAN**

Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Pratama Bin Moch. Dodik;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jombatan 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Jombatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kadung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Proyek);

Terdakwa Aldi Pratama Bin Moch. Dodik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 736/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;

Halaman 2 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah kost yang terletak di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID di kamar kost milik Sdr. DAVID yang beralamat di Jl. Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada rekan-rekannya dengan diambil di dalam kost yang berada di daerah Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ADIT di hari yang sama;
2. Pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. RYAN di hari yang sama;
3. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. MBORES di hari yang sama;
4. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ALVIN di hari yang sama;

Terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam klip untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib, saat Terdakwa sedang bermain Handphone dan membeli kopi di Warung Kopi 75 didatangi oleh Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi ABDULLAH, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar kost-nya yang terletak di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh)



gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1 ,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) buah klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor + 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00644/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 02083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram
  - = 02084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
  - = 02087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gramadalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah kost yang terletak di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID di kamar kost milik Sdr. DAVID yang beralamat di Jl. Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada rekan-rekannya dengan diambil di dalam kost yang berada di daerah Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Terdakwa menjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  1. Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ADIT di hari yang sama
  2. Pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. RYAN di hari yang sama

Halaman 6 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. MBORES di hari yang sama

4. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ALVIN di hari yang sama

Terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam klip untuk Terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib, saat Terdakwa sedang bermain Handphone dan membeli kopi di Warung Kopi 75 didatangi oleh Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi ABDULLAH, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar kost-nya yang terletak di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1 ,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) buah klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor + 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.

Halaman 7 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00644/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 02083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram
  - = 02084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
  - = 02087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ALDI PRATAMA BIN MOCH. DODIK didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU WIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib, Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yakni saksi bersama rekan yaitu Saksi ABDULLAH, S.H. mendapat laporan dari warga sekitar telah terjadi peredaran bebas Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di dalam rumahnya yang terletak di rumah kost di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa melakukan peredaran bebas Narkotika dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ABDULLAH, S.H., (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib, Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yakni saksi bersama rekan yaitu Saksi IBNU WIYATNO mendapat laporan dari

Halaman 9 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar telah terjadi peredaran bebas Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di dalam rumahnya yang terletak di rumah kost di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa melakukan peredaran bebas Narkotika dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) buah klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor + 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00644/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :
    - = 02083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram
    - = 02084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram

Halaman 10 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 02085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
- = 02086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
- = 02087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. selaku anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib yang terletak di rumah kost di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1 ,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Tedakwa bertemu dengan Sdr. DAVID di kamar kost milik Sdr. DAVID yang beralamat di Jl. Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut,

Halaman 11 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada rekan-rekannya dengan diambil di dalam kost yang berada di daerah Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Terdakwa menjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ADIT di hari yang sama
- Pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. RYAN di hari yang sama
- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. MBORES di hari yang sama
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ALVIN di hari yang sama
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam klip untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1 ,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib yang terletak di rumah kost di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. selaku anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1 ,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam klip untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) buah klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor + 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 13 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00644/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 02083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram
  - = 02084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
  - = 02086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
  - = 02087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Aldi Pratama Bin Moch. Dodik bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wib yang terletak di rumah kost di Jl. Kedung Asem 3 No. 53 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. selaku anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID di kamar kost milik Sdr. DAVID yang beralamat di Jl. Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada rekan-rekannya dengan diambil di dalam kost yang berada di daerah Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Terdakwa menjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ADIT di hari yang sama
  - Pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. RYAN di hari yang sama
  - Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. MBORES di hari yang sama

Halaman 17 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) buah klip Sabu PAHE (Paket Hemat) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. ALVIN di hari yang sama
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam klip untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) buah klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor + 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00644/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :
    - = 02083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram
    - = 02084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
    - = 02085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram
    - = 02086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
    - = 02087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gramadalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual,

Halaman 18 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby





membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Pratama Bin Moch. Dodik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat Bruto plus/minus 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram yang didalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A15;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)